



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM
DAN RETRIBUSI KENDARAAN UMUM**

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan suku cadang kendaraan berpengaruh terhadap penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum ;
 - b. bahwa tarif angkutan orang dengan kendaraan umum dalam Kota Kediri sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dan Retribusi Kendaraan Umum.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM.35 Tahun 2003 tentang
9. Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM DAN RETRIBUSI KENDARAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. 1 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri;
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk umum dengan dipungut biaya;
3. Angkutan Kota adalah mobil angkutan penumpang umum dalam Kota Kediri;
4. Terminal adalah Terminal Tamanan Kota Kediri;
5. Sub Terminal adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian angkutan penumpang umum yang berada di Kota Kediri;
6. Kupon adalah retribusi penggunaan pangkalan bagi mobil angkutan non Bus dalam Kota

BAB II

IZIN TRAYEK DAN USAHA ANGKUTAN UMUM

Pasal 2

- (1) Setiap mobil angkutan kota wajib memiliki izin trayek dan izin usaha angkutan penumpang umum dalam Kota Kediri yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 9 (sembilan) jalur atau line, yaitu Line A, Line B, Line C, Line D, Line E, ,Line F, Line G, Line H dan Line I.
- (3) Setiap jalur atau line mempunyai rute sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan ini.
- (4) Setiap armada angkutan kota hanya boleh memiliki 1 (satu) jalur atau line saja.

Pasal 3

- (1) Mobil angkutan kota wajib berangkat dan berpangkalan pada terminal dan/atau sub terminal sesuai dengan jalur atau line yang dimiliki.
- (2) Terminal dan/atau sub terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Teminal Tamanan ;
 - b. Sub Terminal Selomangleng ;

- c. Sub Terminal Mrican ;
- d. Sub Terminal Jalan Penanggungan ;
- e. Sub Terminal Desa Manisrenggo ;
- f. Sub Terminal Pasar Banjaran ;
- g. Sub Terminal Desa Blabak ;
- h. Sub Terminal Ngronggo ;
- i. Sub Terminal Tempurejo ;
- j. Sub Terminal Desa Bawang ;
- k. Sub Terminal Jalan Raung.

BAB III
TARIF ANGKUTAN KOTA

Pasal 4

- (1) Setiap penumpang mobil angkutan kota (mikrolet) diwajibkan membayar jasa angkutan sebagai berikut ;
 - a. Jasa angkutan bagi penumpang umum sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Jasa angkutan bagi pelajar / mahasiswa sebesar Rp 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk premi asuransi kecelakaan jasa raharja.

BAB IV
RETRIBUSI KENDARAAN UMUM

Pasal 5

- (1) Pengusaha penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan umum wajib membayar atau menyerahkan kupon retribusi lewat pengemudi kendaraan masing-masing kepada petugas sub terminal yang telah ditunjuk.
- (2) Kupon retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekali masuk / lewat di masing-masing terminal dan/atau sub terminal.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah).
- (4) Semua hasil pungutan retribusi mobil penumpang umum disetor ke Kas Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 Juni 2008

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

H.A. MASCHUT

RUTE MOBIL ANGKUTAN KOTA

1. RUTE LINE A

Sub Terminal Ngronggo - Selomangleng :

Ngronggo - Jl. Kapten Tendean - Jl. MT. Haryono - Jl. Letjend. S. Parman - Jl. Kilisuci Joyoboyo - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Brawijaya - Jl. Mayjend. Sungkono - Jl. Mayor Bismo - Jl. Iskandar Muda (Jembatan Mojoroto) - Jl. KH. Ahmad Dahlan - Jl. Jkgung. Suprpto - Bundaran Air Mancur - Jl. Veteran - Jl. Mastrip - Selomangleng.

Sub Terminal Selomangleng - Ngronggo :

Selomangleng - Jl. Mastrip - Jl. Veteran - Jl. Supriyadi - Jl. KH. Wachid Hasyim Jl. Bandar Ngalim - Jl. PB. Sudirman - Jl. Yos Sudarso - Jl. Mayjend. Sungkono Jl. Diponegoro - Jl. Hasanudin - Jl. Teuku Umar - Jl. Imam Bonjol - Jl. A. Yani Jl. Letjend. Suprpto - Jl. Kapten Tendean - Ngronggo

2. RUTE LINE B

Sub Terminal Katang - Selomangleng :

Katang - Jl. Sukarno Hatta - Jl. A. Yani - Jl. PK. Bangsa - Jl. Erlangga - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Brawijaya - Jl. Mayjend. Sungkono - Jl. Mayor Bismo - Jl. Iskandar Muda (Jembatan Mojoroto) - Jl. KH. Ahmad Dahlan - Jl. Jkgung. Suprpto - Bundaran Air Mancur - Jl. Veteran - Jl. Mastrip - Selomangleng.

Sub Terminal Selomangleng - Katang:

Selomangleng - Jl. Mastrip - Jl. Veteran - Jl. Supriyadi - Jl. KH. Wachid Hasyim - Jl. Bandar Ngalim - Jl. PB. Sudirman - Jl. Yos Sudarso - Jl. Mayjend. Sungkono Diponegoro - Jl. Hasanudin - Jl. Teuku Umar - Jl. Imam Bonjol - Jl. A. Yani - Jl. Sukarno Hatta - Katang.

3. RUTE LINE C

Sub Terminal Ngronggo - Putih Permai :

Ngronggo - Jl. Kapten Tendean - Jl. Super Semar - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. PB. Sudirman - Jl. Yos Sudarso - Jl. Setia Budi - Jl. Monginsidi - Jl. Trunojoyo - Jl. Brawijaya - Jl. Mayjend. Sungkono - Jl. Mayor Bismo - Putih Permai.

Sub Terminal Putih Permai - Ngronggo :

Putih Permai - Jl. Mayor Bismo - Jl. Diponegoro - Jl. Hasanudin - Jl. Pemuda - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Patiunus - Jl. Sam Ratulangi - M. Sultan Agung - Jl. PB. Sudirman - Jl. Urip Sumoharjo - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Super Semar - Jl. Kapten Tendean - Ngronggo.

4. RUTE LINE D

Sub Terminal Tempurejo - African :

Tempurejo - Jl. Durian - Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri - Jl. Letjend. Sutoyo - Jl. Letjend. Suprpto - Jl. PK. Bangsa - Jl. Erlangga - Jl. Joyoboyo - Jl. Kilisuci - Jl. Brigjend Katamso - Jl. Bandar Ngalim - Jl. Agus Salim - Jl. Penanggungan - Jl. Kawi - Jl. KH. Ahmad Dahlan- Jl. Gatot Subroto - Mrican.

Sub Terminal Mrican - Tempurejo :

Mrican - Jl. Gatot Subroto - Jl. KH. Ahmad Dahlan - Jl. Kawi - Jl. Penanggungan - Jl. Agus Salim - Jl. Bandar Ngalim - Jl. PB. Sudirman - Jl. Sultan Agung - Jl. Kilisuci - Jl. HOS. Cokroaminoto - Jl. Letjend. Sutoyo - Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri - Jl. Durian - Tempurejo.

5. RUTE LINE E

Sub Terminal Katang - Blabak :

Katang - Jl. Sukarno Hatta - Jl. A. Yani - Jl. PK. Bangsa - Jl. Erlangga - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Patiunus - Jl. Patimura - Jl. HOS. Cokroaminoto - Jl. Letjend. Sutoyo - Jl. DI. Panjaitan - Jl. Kapten Tendean - Blabak.

Sub Terminal Blabak - Katang :

Blabak - Jl. Kapten Tendean - Jl. MT. Haryono - Jl. Letjend S. Parman - Jl. Kilisuci - Jl. Joyoboyo - Jl. Pemuda - Jl. Teuku Umar - Jl. Imam Bonjol - Jl. A. Yani - Jl. Sukarno Hata - Katang.

6. RUTE LINE F

Sub Terminal Pasar Banjaran - Terminal Tamanan :

Pasar Banjaran - Jl. Ir. Sutami - Jl. A. Yani - Jl. PK. Bangsa - Jl. Erlangga - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Patiunus - Jl. Sam Ratulangi - Jl. Sultan Agung - Jl. PB. Sudirman - Jl. Bandar Ngalim - Jl. Agus Salim - Jl. Semeru - Terminal Tamanan.

Terminal Tamanan - Pasar Banjaran :

Terminal Tamanan - Jl. Semeru - Jl. Penanggungan - Jl. Veteran - Jl. S. Supriyadi - Jl. KDP. Slamet - Jl. KH. Wachid Hasyim - Jl. Bandar Ngalim - Jl. PB. Sudirman - Jl. Patimura - Jl. HOS. Cokroaminoto - Jl. Letjend. Suprpto - Jl. A. Yani - Jl. Ir. Sutami - Pasar Banjaran.

7. RUTE LINE G

Terminal Tamanan - Pasar Bawang :

Terminal Tamanan - Jl. Dr. Saharjo - Jl. Veteran - Bundaran Air Mancur - Jl. S. Supriyadi - Jl. KDP. Slamet - Jl. KH. Wachid Hasyim - Jl. Bandar Ngalim - Jl. PB. Sudirman - Jl. Patimura - Jl. Joyoboyo - Jl. Pemuda - Jl. Teuku Umar - Jl. Imam Bonjol - Jl. A. Yani - Jl. Letjend. Sutoyo - Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri - Tempurejo - Pasar Bawang.

Sub Terminal Pasar Bawang - Terminal Tamanan :

Pasar Bawang - Tempurejo - Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri - Jl. Letjend. Sutoyo - Jl. Letjend Suprpto - Jl. PK. Bangsa - Jl. Erlangga - Jl. Hayam Wuruk - Jl. Brawijaya - Jl. Trunojoyo - Jl. Monginsidi - Jl. Setiabudi - Jl. Dr. Wahidin S. - Jl. Dhoho - Jl. PB. Sudirman - Jl. Bandar Ngalim - Jl. Agus Salim - Jl. Semeru - Terminal Tamanan.

8. RUTE LINE H

Mrican - Pasar Wonorejo :

Mrican - PG. Mrican - Jong Biru - Jl. Mayor Bismo - Jl. Mataram - Jl. Kongsan Gudang Garam - Jl. KKO Usman - Jl. Pemuda - Jl. Joyoboyo - Jl. Kilisuci - Jl. Sultan Agung - Jl. PB. Sudirman - Jl. Urip Sumaharjo - Jl. Perintis Kemerdekaan - Persimpangan Sumber Jiput - SMP 7 - SMA 6 - Ngasinan - Rejomulyo - Jl. Kapten Tendean - Blabak Kandat - Desa Joho - Pasar Wonorejo.

Pasar Wonorejo - Mrican :

Pasar Wonorejo - Desa Joho - Blabak Kandat - Jl. Kapten Tendean - Rejomulyo - Ngasinan - SMA 6 - SMP 7 - Persimpangan Sumber Jiput - Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Urip Sumaharjo - Jl. PB. Sudirman - Jl. Sultan Agung - Jl. Kilisuci - Jl. Joyoboyo - Jl. Pemuda - Jl. KKO Usman - Jl. Kongsan Gudang Garam - Jl. Mataram - Jl. Mayor Bismo - Jong Biru - PG. Mrican - Mrican.

Keterangan : Line H merupakan angkutan perbatasan (tariff penumpang tidak mengikuti tarif angkutan kota).

9. RUTE LINE I

Sub Terminal Blabak - Proliman Gumul :

Blabak Kandat - Dinas Perikanan - Jl. Sersan Suharmaji - Jl. Urip Sumaharjo - Jl. PB. Sudirman - Jl. Patimura - Jl. Joyoboyo - Jl. Pemuda - Jl. Imam Bonjol - Jl. A. Yani - Jl. Letjend. Suprpto - Jl. Letjend. Sutoyo - Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri — Proliman Gumul.

Sub Terminal Proliman Gumul - Blabak :

Proliman Gumul - Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri — Jl. Letjend. Sutoyo - Jl. Letjend. Suprpto — Jl. PK. Bangsa — Jl. Erlangga — Jl. Hayam Wuruk — Jl. Brawijaya — Jl. Trunojoyo — Jl. Monginsidi — Jl. Setiabudi — Jl. Dr. Wahidin S. — Jl. Dhoho — Jl. PB. Sudirman — Jl. Urip Sumoharjo - Dinas Perikanan - Blabak.

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

H.A. MASCHUT